

BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa :

Pengetatan Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat 2 jo Pasal 34A ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah menghilangkan hak bagi narapidana yang dipidana 5 (lima) tahun keatas, khususnya narapidana kasus narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika , hal tersebut jelas bertentangan dengan apa yang diatur dalam konstitusi Indonesia khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal 28 h ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara yuridis bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara yuridis memang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* namun prinsip *equality before the law* tetap harus dipandang bukan saja keadilan bagi narapiana sebagai warga negara Indonesia namun juga keadilan bagi masyarakat Indonesia.

b. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis diakhir penulisan hukum/skripsi ini ingin memberikan saran agar ketentuan Pasal 34 A ayat 2 jo Pasal 34 A ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang secara yuridis bertentangan dengan asas *equality before the law* bagi narapidana, maka untuk menjaga eksistensinya maka harus dikuatkan dalam payung hukum berupa Undang-Undang. Menurut penulis pengetatan pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 harus tetap dilaksanakan karena mengingat kejahatan luar biasa merupakan kejahatan yang berdampak luas dan berakibat fatal sehingga penanganannya harus dilakukan secara khusus karena dapat mengakibatkan kehancuran perekonomian, sendi-sendi bangsa dan negara, dapat menyebabkan kehancuran generasi muda, dan dapat menyerang siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perpektif Agama, HAM dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AW Widjaja, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- Aziz Syamsudidin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 1985, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, *“Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Kunarto, 1999, *Intelijen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- R.N. Tubagus Ronny, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Samosir Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Makalah / Jurnal :

Muhammad Mustofa, 2002, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia , vol 2 no III, FISIP UI.

Muladi, 2003, *Beberapa Aspek dari Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003*, makalah disampaikan dalam sosialisasi RUU tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2003, Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Muladi, 2004, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia.

Kamus :

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke tiga*.

Internet :

<http://denyrizkykurniawan.wordpress.com/2012/11/25/ciri-ciri-korupsi/>, ciri-ciri korupsi, Deny Rizky Kurniawan, tanggal akses 13 September 2013.

<http://faturohmanalbantani.blogspot.com/2011/01/ciri-ciri-korupsi-sebab-dan-akibat.html>, *ciri-ciri korupsi, sebab dan akibat*, Faturohman Bantani, tanggal akses 13 September 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_pemerintah, *peraturan pemerintah*, tanggal akses 13 September 2013.

<http://id.Wikipedia.orh/definisi-terorisme.download>, tanggal akses 13 September 2013.

<http://kamusbahasaindonesia.org/luar%20biasa/mirip#ixzz2fAPD45nm>, kamus bahasa indonesia online, tanggal akses 13 september 2013.

<http://lidya-novita.blogspot.com/2013/02/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html>, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, Lidya Novita, tanggal akses 13 september 2013.

<http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2010/11/korupsi-definisi-ciri-ciri-dan.html>, korupsi : *definisi dan ciri-ciri, dan tipologinya*. Satrioarismunandar, tanggal akses 13 september 2013.

<http://www.facebook.com/notes/albert-kusen/makna-kejahatan-terorisme-akar-masalah-dan-implikasinya/10151433107408449>, Albert WS Kusen, Makna *Kejahatan Terorisme: Akar Masalah dan Implikasinya*, tanggal askes 13 September 2013.

[http://www.kompas.com/Indra Akuntano, Deytri Robekka Aritonang, batasi remisi dengan undang undang, tanggal askes, 13 september 2013.](http://www.kompas.com/Indra-Akuntano,Deytri-Robekka-Aritonang,batasi-remisi-dengan-undang-undang,tanggal-askes,13-september-2013)

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/12/6/167628/Kerusuhan-LP-Tanjung-Gusta-Terkait-PP-Nomor-99-tahun-2012>, M.Harizal, *kerusuhan LP Tanjung Gusta terkait PP No 99 Tahun 2012*, tanggal askes 13 september 2013.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Covenant of Cultur and Politic Right kovenan internasional hak-hak sipil dan politik).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemyarakatan.

Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan.

Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan

Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M. 01- HN .02.01. Tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman Secara Khusus 60 Tahun Kemerdekaan RI

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999







PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slebankab.go.id, E-mail : bappeda@slebankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3358 / 2013

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I, Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 568/V
Hal : Izin Penelitian
Tanggal : 11 November 2013

MENGIZINKAN :

kepada :
 nama : ALBERTO CHANDRA
 No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 10302
 Program/Tingkat : S1
 Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
 Alamat Rumah : Jl. Brojolamaran No. 1 Mrican, Pringgodani Sleman
 No. Telp / HP : 0852527048883
 Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
 **TINJAUAN YURIDID TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 99
 TAHUN 2012 DALAM HAL PENGETAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP
 KEJAHATAN LUAR BIASA KORUPSI NARKOTIKA DAN TERORISME**
 Lokasi : LP Narkotika Kelas II A Pakem Kaliurang 17
 Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 19 Nopember 2013 s/d 19 Februari 2014

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
- Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
- Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
- Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman
Pada Tanggal : 19 Nopember 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris
u.b.
Plt. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

- Revisi :
- Bupati Sleman (sebagai laporan)
 - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
 - Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
 - Camat Pakem
 - Ka. LP Narkotika Kelas II A, Pakem, Kaliurang Km 17
 - Dekan Fak. Hukum-UAJ Yk
 - Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA
Jl. Kaliurang Km. 17 Yogyakarta 55582
Telepon (0274) 895433 Faksimili (0274) 95422

SURAT KETERANGAN

Nomor : W14.PAS.PAS2.PK.01.05- 4931

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : ALBERTO CHANDRA
NIM : 100510302
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jurusan/ Prodi : Fakultas Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta sesuai dengan Surat Izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY Nomor : W14 – UM. 01.01 - 4931 guna penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Dalam Hal Pengetahuan Pemberian Remisi Terhadap Kejahatan Luar Biasa Korupsi, Narkotika Dan Terosisme ”** dari tanggal 11 November 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Desember 2013

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KLAS II YOGYAKARTA



THOMAS, S.Sos., MH
NIP. 19600408 198203 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan : Gedongkuning Nomor 146
Telepon : 378431, 378432, 374081
www.kumham-jogja.info

SURAT IJIN
Nomor : W14-UM.01.01- 4931

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 569/V Tanggal 11 Nopemembr 2013 Perihal Ijin Riset, dan Surat Ijin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pem. Kab. Sleman Nomor : 070/Bappeda/3358/2013 Tanggal 19 Nopember 2013. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada:

Nama : ALBERTO CHANDRA
NIM. : 10302
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan Riset pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Yogyakarta, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO.99 TAHUN 2012 DALAM HAL PENGETAHUAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP KEJAHATAN LUAR BIASA KORUPSI, NARKOTIKA DAN TERORISME".

Waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014

Dengan Ketentuan :


1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Yogyakarta
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Yogyakarta
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Nopember 2013

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi
Ub.

Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Laporan



Drs. EKO CAHYANTO
NIP. 19620916 198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Yogyakarta
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta